



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Soetomo No.77 Nganjuk Kode Pos 64411
Telp/Fax (0358) 321161 Email : dinkesnganjuk@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ K/ 3377 /411.303/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NGANJUK NOMOR
188/338/K/411.303/2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya PNS yang memasuki Purna di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:188/338/K/411.303/2024 tentang Penetapan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
 9. Surat Perintah Tugas Pj.Bupati Nganjuk Nomor : 800/2671/411/404/2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Nomor 188/338/K/411.303/2024 tentang Penetapan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini : Point b Nama Pejabat Pengelola Pengaduan Semula **Nama Dra.Sri Laksmita Hardini** diubah dan diganti nama drg. **Maria Emanuela Isdinar** .
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/338/K/411.303/2024 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK



dr.HENDRIYANTO,M.K.M
Pembina TK.I
NIP. 19691108 200312 1 004

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ K/ 3377 /411.303/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan :

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada pejabat pengelola pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
 - b. Tertulis disampaikan ke Kotak pengaduan yang telah disediakan atau surat yang dialamatkan ke Jalan Dinas Kesehatan Nomor 77 Nganjuk
 - c. Telp dan WA : +62 811-3508-727
 - d. Website : dinkes.nganjukkab.go.id
 - e. Email : dinkes@nganjukkab.go.id

B. Pejabat Pengelola Pengaduan :

1. drg.Maria Emanuela Isdinar . (Plt.Sekretaris Dinas Kesehatan)
NIP. 19670820 199312 2 003
Pembina (IV.a)
- 2 . Candra Karuniawan ,SKM (Pelaksana)
NIP.19781129 200501 1 008
Penata (III.C)

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK



dr.HENDRIYANTO,M.K.M
Pembina TK.I
NIP. 19691108 199901 1 004